

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pendahuluan


Pada zaman yang modern, perkembangan dari teknologi juga semakin maju dan cepat serta dapat diakses oleh banyak orang. Internet adalah jaringan yang menghubungkan satu media dengan media lainnya. Dengan adanya internet semua kegiatan terutama yang berhubungan dengan media dapat dilakukan dan berjalan dengan baik.

Wujud dari internet adalah jaringan yang dapat terhubung pada seluruh media. Alat untuk mengakses internet biasanya menggunakan komputer/laptop, telepon genggam dan berbagai *smartphone/gadget* yang dapat menghubungkan ke internet.¹ Semakin lengkap fasilitas yang ada di *smartphone* dalam mengakses internet membuat peningkatan jumlah dalam penggunaan internet yang ada di Indonesia.

Media sosial dapat menghubungkan antara satu orang dengan orang lainnya melalui fitur yang terdapat didalam *smartphone* dan internet. Media sosial yang berkembang di dalam masyarakat memiliki perbedaan didalam dalam pengucapan antara media sosial dengan sebutan dunia maya, dunia virtual, dan situs jejaring social yang sebenarnya memiliki arti yang sama.²

¹ Andy Krisianto, *Internet Untuk Pemula* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), hlm. 1. ² Siti Makhmudah, *Medsos dan Dampaknya pada Perilaku Keagamaan Remaja* (Jawa Barat, Bogor: Guepedia The First On- Publisher in Indonesia, 2019), hlm 2

Maksudnya disini adalah dimana masyarakat sudah mengerti dan memahami apa yang dimaksud dari media sosial karena media sosial sudah melekat dan banyak digunakan oleh masyarakat sendiri.



Gambar 1. Jumlah Pengguna Internet di Indonesia

Sumber: We Are Social

Gambar di atas merupakan data dari jumlah pengguna internet serta media sosial yang ada di Indonesia pada tahun 2022. Pada data tersebut dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk mencapai 277,7 juta jiwa dengan jumlah pengguna internet 204,7 juta. Sedangkan di tahun 2021 jumlah pengguna internet mencapai 202,6 juta yang artinya mengalami peningkatan.³ Kegunaan dari media sosial sendiri ialah untuk

³ Andi Dwi Riyanto, *Data Pengguna Internet dan Media Sosial di Indonesia*, Hootsuite (We Are Social): *Indonesia Digital Report 2022*, diakses dari <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2022/>, diakses pada 2 maret, 22.40.

berkomunikasi, mencari hiburan dan bersosialisasi. Bukan hanya itu, media sosial juga digunakan untuk menyampaikan informasi maupun mendapatkan informasi.

Meningkatnya pengguna media sosial di Indonesia inilah yang membuat media elektronik seperti radio dan televisi menjadi jarang digunakan dan menjadikan media sosial lebih diminati dalam mencari informasi. Teknologi membantukita dalam berbagai hal setiap harinya. Salah satu media yang sering digunakan adalah media sosial instagram.

Instagram merupakan media sosial yang sering digunakan masyarakat di Indonesia. Menurut data *NapoleonCat* Januari 2022, jumlah dari pengguna instagram di Indonesia mencapai 104,175. Pengguna instagram rata-rata berusia 18-24 tahun, dengan total persentase terbesar pada pengguna woman yaitu 54% atau sekitar 3,9 juta pengguna.⁴



Gambar 2. Data Pengguna Instagram di Indonesia

Sumber: *NapoleonCat*

⁴ *Napoleoncat.com*, (<https://napoleoncat.com/stats/instagram-users-in-indonesia/2022/01/>) diakses pada 2 maret,22:04)

Media instagram merupakan media sosial yang memiliki fitur dalam memudahkan penggunanya dalam berinteraksi, berbagi foto, video dengan waktu yang singkat. Instagram juga dijadikan tempat untuk menyampaikan pendapat dalam bentuk tulisan, ataupun menyampaikan aspirasinya baik bersifat pribadi maupun umum. Beberapa orang menganggap bahwa instagram digunakan hanya untuk berbisnis, eksistensi, ekspresi dan juga aspirasi.

Namun banyak juga orang yang salah dalam memanfaatkan media sosial instagram. Salah satunya adalah sebagai sarana untuk menyebarkan informasi yang negatif, pendapat ataupun masukan yang menyakiti hati dari pengguna instagram. Salah satunya adalah mengenai *cyberbullying* kejahatan di media sosial.

Dalam suatu media berpendapat maupun memberikan komentar kepada sesama pengguna media sosial seperti instagram sangatlah wajar dimana seseorang bisa memberikan pendapat maupun masukan terhadap orang lain melalui komentar yang ada di setiap postingan pada akun media sosial. Namun dalam memberikan komentar harus memperhatikan bahasa atau kata-kata yang ingin diucapkan. *Cyberbullying* (kejahatan di media sosial) adalah bentuk dari tindakan *bullying* yang sering terjadi di media sosial.

Dimana kejahatan di media sosial dilakukan secara sengaja berulang-ulang dan secara sadar. Bentuk *cyberbullying* yang sering terjadi yaitu fitnah, kata-kata kasar, pelecehan, ancaman, maupun hinaan. *Cyberbullying* sering terjadi dikalangan anak remaja, *cyberbullying* terjadi biasanya dikarenakan rasa tidak suka terhadap orang lain.

Bentuk kejahatan dari *cyberbullying* terjadi dengan cara merendahkan seseorang, menghina, menjelek-jelakan orang lain melalui media sosial. Tujuan untuk membuat seseorang mengalami gangguan psikis dan merasa takut. Kejahatan *cyberbullying* lebih kejam dibandingkan *bullying*, karena meninggalkan jejak digital. Dalam *cyberbullying* dapat terjadi kepada siapapun dan kapanpun, Didukung dengan adanya internet yang dapat membuat meningkatnya jumlah *cyberbullying* pada media sosial.

Semua orang bebas mengungkapkan pendapatnya melalui media biasanya dalam bentuk tulisan ataupun lisan. Setiap orang bebas mengekspresikan apa yang ingin mereka sampaikan lewat media, bahkan dengan menggunakan ungkapan kata-kata yang kasar, dengan tujuan ungkapan tersebut memberikan kesan dalam penegasan dan bukan dalam unsur penghinaan. Tidak jarang orang yang mendengarkan ungkapan tersebut menjadi marah lantaran dianggap tidak sopan dan merupakan bukan berasal dari kebudayaan yang diterapkan.

Kejahatan di media sosial yang paling banyak ditemui adalah aksi ejekan, cacian, dan masih banyak lagi yang dilakukan dalam media sosial dan internet. Dimana banyak kita temui masalah-masalah yang seperti ini, dan ini bukan merupakan kebudayaan yang biasanya kita terapkan di media sosial.

Dampak dari *cyberbullying* mampu mengguncang psikologis seseorang sehingga menimbulkan rasa takut yang berlebihan, dan kerap terjadi kasus bunuh diri akibat dari *cyberbullying*. *Cyberbullying* (kejahatan di media sosial) yang membuat psikis seseorang terganggu.

Cyberbulling bisa disebut dengan kekerasan tidak langsung tetapi melalui media sosial yang bertujuan agar mental seseorang mengalami depresi, maupun tertekan. Bahkan pelaku dari *cyberbullying* rela membuat akun palsu atau akun kedua, hanya untuk digunakan kepada korban. Akibat dari *cyberbullying* (kejahatan di media sosial) biasanya akan menimbulkan rasa tidak percaya diri, rasa khawatir yang berlebihan akibat terus-terusan mendapat komentar yang tidak enak dan menjelek-jelekkkan korban.

Bagi orang-orang yang menjadi korban *cyberbullying* tidak perlu takut untuk melaporkan kasus tersebut kepada penegak hukum yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kominfo dapat memproses kasus tersebut. *Cyberbullying* sudah memiliki kebijakan yang diatur dalam UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan mempunyai sanksi bagi pelaku yang melakukan *cyberbullying*.

Pada undang-undang no 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang menjelaskan mengenai penghinaan yang dilakukan melalui sarana computer atau media elektronik yang mana sesuai dengan perbuatan *cyberbullying* yang merupakan penghinaan melalui dunia maya.

Setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 No 19 Tahun 2016 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan dengan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pada pasal 29 UU ITE telah memuat tentang kasus ini yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan, atau menakut-nakuti yang ditunjukkan secara pribadi ancaman hukuman atas pelanggaran pasal itu adalah hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun dan dengan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (pasal 45 ayat 3).⁵

Kasus *cyberbullying* sering terjadi di Indonesia. Pada tahun 2018 kasus kejahatan di media sosial *cyberbullying* sudah terjadi pada Prabowo Mondardo sebagai contohnya. Prabowo Mondardo atau yang sering disapa dengan nama Bowo Alpenliebe adalah artis tiktok yang viral karena gayanya saat bermain aplikasi tiktok.

Bowo diremehkan karena konten-kontennya di tiktok yang dianggap tidak bermanfaat dan alay (kampungan). Hujatan semakin banyak ketika Bowo ingin mengadakan meet up dengan para fansnya namun harus melakukan pembayaran terlebih dahulu dengan harga 80-100 ribu.⁶

Contoh lainnya, pada November 2020 Chandrika Chika artis *tiktok* yang sempat viral karena joget papi chulo yang banyak menyita perhatian masyarakat Indonesia. Chika sering menjadi korban *cyberbulling* dimana dirinya sering mendapatkan komentar miring dari *netizen*, baik di tiktok maupun di instagram.

⁵ Al Zimantyo, *Hukum pada Cyberbullying*, <https://www.kompasiana.com/amp/alzimantyo2045053/60d098d46ae34e34c92fd6f2/hukum-pada-cyberbullying>, diakses pada 28 Februari 19:44.

⁶ Ine Yulita Sari, *Foto Bareng Bowo Alpenliebe Bayar Rp 80 Ribu Ridwan Kamil Sama Saya Gratis*, <https://www.liputan6.com/showbiz/read/3576301/foto-bareng-bowo-alpenliebe-bayar-rp-80-ribu-ridwan-kamil-sama-saya-gratis>, diakses pada 2 October, 21:38.

Kedua contoh kasus diatas menggambarkan bahwa memang ada *cyberbullying* yang terjadi di media sosial. Orang terkenal lainnya yang mengalami *cyberbullying* di media sosial adalah Mayang adik dari Almh Vanessa Angel yang akhir-akhir ini sering menjadi perbincangan publik. Adik kandung dari Almh Vanessa Angel kerap aktif di media sosial instagram, tiktok maupun diundang ke acara-acara TV lainnya. Mayang memiliki jumlah *followers* (pengikut) di instagram dengan jumlah 71, 9RB dan 26 postingan.



Gambar 3. Beranda Instagram @mayyang_If
Sumber: Instagram Mayang

Aktif di media sosial instagram mulai Desember 2021. Setelah tragedi kecelakaan yang mengakibatkan kakaknya (Vanessa) meninggal dunia Mayang sering menjadi sorotan public. Bukan hanya dirinya namun juga keluarganya sering menjadi perbincangan publik. Sempat mengikuti ajang pencarian bakat yaitu idola cilik tahun 2013 didampingi oleh ayahnya namun sayang dia tidak dapat melanjutkan ke babak selanjutnya.

Mayang sering menjadi perbincangan publik semenjak mendiang kakaknya meninggal. Memperingati 40 harian kematian mendiang kakaknya Mayang ingin menyebarkan sebuah lagu untuk mendiang kakaknya berjudul “Kemarin” dan diupload di akun youtube milik “Musik Proaktif”. Netizen yang mengetahui hal tersebut langsung membanjiri komentar di youtube tersebut.

Salah satu akun instagram memberi komentar @Eka Agraini dengan menggunakan kalimat hujatan. Banyak masyarakat yang mencibir tindakan Mayang dan keluarganya karena seakan-akan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Mendapat banyak hujatan lantaran memperingati hari kematian dengan menyanyikan lagu dan bukannya mengadakan acara pengajian, membuat netizen merasa kesal karena dianggap mengambil kesempatan didalam sebuah musibah.

Bukan hanya dipermasalahkan dalam memperingati 40 harian namun juga permasalahan mengenai hak asuh, dan lainnya membuat dirinya dan keluarganya semakin banyak dihujat netizen. Mayang memiliki 3 akun media sosial yaitu youtube, instagram dan tiktok. Baru-baru ini Mayang membuat akun youtube yang menceritakan tentang kesehariannya, akhir-akhir ini mayang sering aktif di *youtube* chenel miliknya yang bernama @Mayang Lucyana TV. Tidak hanya di youtube Mayang juga mendapatkan komentar negatif di instagram.



Gambar 4. Komentar *Cyberbullying*

Sumber: Instagram mayyang_If

Salah satu komentar pedas yang didapatkan Mayang melalui media sosial instagram adalah dirinya dibanding-bandingkan, di ejek, dikata-katain yang menghina fisik seperti kata-kata “kayak janda anak 2” dan bahkan ada netizen yang DM (*Direct Message*) atau pesan langsung. Mengancam atau menyuruh Mayang untuk melakukan bunuh diri, dan masih banyak komentar-komentar miring dari netizen lainnya.

Kepercayaan diri yang dimiliki oleh Mayang sangat besar meskipun dia mengetahui banyak orang yang tidak menyukai dirinya maupun kepribadiannya. Meskipun banyak orang yang tidak menyukai dirinya tapi dia merasa memiliki bakat yang bisa dia tunjukkan kepada netizen dengan cara bernyanyi. Melalui akun media sosial instagram mayang mengunggah video dirinya yang sedang membawakan sebuah lagu berjudul “hadapi dengan senyuman”

Setelah mengunggah cuplikan video tersebut di instagram bukannya mendapatkan simpati dari banyak orang dia justru mendapatkan banyak komentar-komentar yang tidak

anak. Tidak semua hal yang dilakukan oleh Mayang mendapat respon yang positif dari para netizen. Mayang merupakan salah satu *influencer* yang mendapatkan *cyberbullying*.

Netizen memiliki pendapat yang berbeda tentang apa yang dilakukan oleh Mayang di media sosial, meski ada banyak yang memberikan *support* tapi tidak sedikit juga yang memberikan komentar negatif yang memperolok-olokan dan melakukan *cyberbullying* dengan kata-kata yang kurang pantas diucapkan baik di media sosial instagram, tiktok, maupun youtube.

Dalam akun instagram Mayang juga banyak mendapatkan komentar di setiap postingannya, dalam memberi tanggapan, masukan maupun komentar netizen lebih mengarah kepada fisik atau menghina fisik dari mayang. Salah satu netizen yang mengirim pesan melalui direct messenger (DM) pesan langsung, ingin mereka bunuh diri.

Dirinya juga sempat menjalani terapi mental dengan psikolog *Coach Rio* bukan karena stress atau depresi, melainkan merasa risih menghadapi komentar netizen pengguna internet yang selalu memanding-bandingkan dirinya di media sosial. Merujuk pada uraian di atas masyarakat harusnya bisa lebih memperhatikan dalam memberi komentar di media sosial.

Mayang mempunyai bakat yang terpendam dimana dirinya bisa bernyanyi dan memainkan alat musik. Namun, bukannya mendapat simpati oleh netizen, justru semakin mendapatkan hujatan sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian “Bentuk Budaya *Cyberbullying* pada Media Sosial Instagram mayyangIf_

1.1 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan, maka rumusan dari masalah penelitian yaitu bagaimana budaya *cyberbullying* yang terlihat pada akun instagram mayyangIf_

1.2 Tujuan Penelitian

Pada tujuan penelitian peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui budaya *cyberbullying* yang terlihat pada akun instagram mayyangIf_

1.3 Manfaat Penelitian

1.3.1 Manfaat Teoritis

Pada penelitian manfaat teoritis digunakan sebagai kajian ilmiah mengenai kejahatan di media sosial *cyberbullying* di instagram. Serta hasil penelitian ini di harapkan berguna sebagai penambah wawasan mengenai *cyberbullying* kejahatan di media sosial

1.3.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan lebih kepada masyarakat mengenai unsur kejahatan di media sosial *cyberbullying* sehingga masyarakat lebih memperhatikan kata-kata dalam berkomentar di media sosial instagram

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I Merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah. Pada bagian latar belakang ini juga terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian dan bagian terakhir dari bab ini adalah kegunaan penelitian.

BAB II Merupakan bagian kajian pustaka pada bab ini terdiri dari penelitian terdahulu yang relevan, pengertian instagram, pengertian *cyberbullying* kejahatan di media sosial, pengertian media sosial, serta teori dan konsep

BAB III Merupakan bagian metodologi penelitian pada bab ini memaparkan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data

BAB IV Merupakan bagian dari pembahasan atau hasil dari penelitian, pada bab ini memaparkan hasil dari penelitian

BAB V Merupakan bagian dari akhir atau kesimpulan bab ini membahas kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan.

